BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

TAPAK KAWASAN WISATA DESA NAMANG
KECAMATAN NAMANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa sumber daya alam yang ada di Desa Namang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan secara terarah, tepat guna, terkoordinasi dan terjamin kepastian hukum, perlu ditetapkan tapak kawasan wisata Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tapak Kawasan Wisata Desa Namang Kecamatan Namang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAPAK KAWASAN WISATA DESA NAMANG KECAMATAN NAMANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.
5. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
6. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
8. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
9. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.

10. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha di bidang kepariwisataan.
11. Tapak kawasan wisata adalah tempat (lokasi) atau letak suatu kawasan wisata yang berada di wilayah desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah.
12. Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarakan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas.
13. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi/ atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang

BAB II
TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan tapak kawasan wisata Desa Namang adalah terciptanya keindahan, kelestarian, dan keseimbangan ekosistem yang ada dalam kawasan wisata Desa Namang.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan tapak kawasan wisata Desa Namang adalah :

1. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan, sebagai upaya mempertahankan keberadaan potensi wisata yang ada;
2. memberi motivasi dan peluang kepada masyarakat di kawasan wisata Desa Namang dan sekitarnya, untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Fungsi desa wisata adalah :

1. sebagai sarana informasi bagi masyarakat maupun wisatawan;
2. sarana penelitian dan pengembangan kajian ilmiah;
3. sarana edukatif dan rekreasi bagi wisatawan; dan
4. sarana pariwisata;

BAB III
TAPAK KAWASAN WISATA DESA NAMANG

Pasal 5

(1) Tapak kawasan wisata Desa Namang berada di kawasan hutan lindung pelawan Desa Namang dan sekitarnya;

(2) Tapak kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor.48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031;

Pasal 6

(1) Tapak kawasan wisata Desa Namang berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW berada pada peruntukan yang terdiri dari :
   a. Kawasan Lindung yang terdiri dari kawasan hutan lindung; dan
   b. Kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan peruntukkan perkebunan.

(2) Kawasan Lindung yang terdiri dari kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;

(3) Kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan peruntukkan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata eksplorasi hutan berdasarkan pasal 39 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031;

BAB III
DASAR PENYELENGGARAAN

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan tapak kawasan wisata Desa Namang didasarkan pada aspek sebagai berikut :
a. Jarak tempuh tapak kawasan wisata Desa Namang dari ibukota provinsi dan ibukota kabupaten cukup dekat;
b. Potensi tapak kawasan wisata sebagai penghasil madu dan jamur pelawan;

c. Kondisi alam kawasan lindung masih terjaga kelestarian dan keberlangsungan ekosistem yang ada di dalamnya.

Paragraf 2
Pembangunan Tapak Kawasan wisata

Pasal 8

(1) pembangunan tapak kawasan wisata Desa Namang sebagai pelaksanaan dari perencanaan kawasan wisata merupakan bagian dari RTRW Kabupaten Bangka Tengah;

(2) pembangunan tapak kawasan wisata Desa Namang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya setempat;

Pasal 9

(1) Perencanaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibagi dalam 3 area (zonasi) wisata, yang terdiri dari :
   a. Area Kawasan Lindung Pelawan;
   b. Area Kebun wisata Buah; dan
   c. Area Kebun Binatang dan Penyangga.

(2) Pembagian area (zonasi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
   a. Untuk Area Kawasan Hutan Lindung Pelawan, antara lain : Tracking/jalur sepeda, pembibitan jamur pelawan, pembibitan kayu pelawan dan kayu lokal setempat (seperti kayu pules, rempudung, mesirak atau mensirak, samak, pelempang, mentangor, kabal, leting,), pembudidayaan madu pelawan, dan area pengobatan tradisional (seperti terapi pacet dan lebah);
   b. Untuk Area Kebun Wisata Buah, antara lain seperti duku, rambutan, durian, salak, mangga, lengkeng dan jeruk; dan
   c. Untuk Area Kebun Binatang dan Penyangga, antara lain : (seperti kuda, rusa, ular, burung) dan Area bermain anak, wisata Kuliner, area wisata air, dan pemancingan.

(3) Perencanaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki luas kawasan keseluruhan mencapai ± 150 ha (seratus lima puluh hektare).

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan arahan dilakukan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;

(2) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan tapak kawasan wisata Desa Namang yang dilakukan masyarakat.

Pasal 11

(1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tapak kawasan wisata Desa Namang;

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan;

(3) Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 12

Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Pemerintah daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan tapak kawasan wisata Desa Namang;

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan;

(3) Ketentuan tentang tata cara peran serta masyarakat akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

(1) Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui :
    a. Pendidikan dan pelatihan;
    b. Penyuluhan; dan
    c. Bantuan tenaga teknis dan insentif.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pemberian bantuan tenaga teknis dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan tapak kawasan wisata Desa Namang dapat berbentuk :
    a. Penyediaan lahan;
    b. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
    c. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat;
    d. Pemanfaatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan
    e. Menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi;

(2) Tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan tapak kawasan wisata Desa Namang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 14 September 2012

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 14 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 320

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006